



**P E N E T A P A N**

Nomor : 55/Pdt.P/2020/PN.Smd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ATIK SUMIATI.,** Lahir di Sumedang, Tanggal 22 Mei 1973, Jenis Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan S1/A.IV, Kawin, tempat tinggal di Dusun Cihonje, RT.04, RW.07, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 55/Pen.Pdt/P/2020/PN.Smd. tanggal 04 Agustus 2020, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor :55/Pen.Pdt/P/2020/PN.Smd. tanggal 04 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dan Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya ada kekeliruan sehingga Pemohon mencabut surat permohonannya:

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon menyerahkan surat tertanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Pencabutan Perkara yang pada pokoknya agar permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 04 Agustus 2020 dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2020/PN.Smd., dicabut ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara permohonan diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor :55/Pdt.P/2020/PN.Smd., yang telah didaftar tersebut :

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencatat dalam register perkara perdata, perkara Nomor :55/Pdt.P/2020/PN.Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **12 Agustus 2020** oleh **RIO NAZAR, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IWAN GUNAWAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**IWAN GUNAWAN.**

**RIO NAZAR, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses /ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. -
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)